B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN "INPRES DESA TERTINGGAL" DI DESA KLUDAN

A. Tinjauan hukum islam terhadap dasar-dasar hukum "Inpres Desa Tertinggal"

Program "Inpres Desa Tertinggal" (IDT) adalah merupakan program yang tujuannya untuk memberikan bantuan tehadap penduduk miskin dengan tujuan supaya meningkatkan taraf hidup mereka, agar dengan bantuan ini nantinya dapat membuka kesempatan berusaha. Selain daripada itu, program IDT diarahkan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin supaya penduduk miskin dapat mewujudkan kemandiriannya dalam kehidupannya di desa tertinggal. Dengan demikian nantinya bisa mewujudkan sikap kegotong royongan, keswadayaan dan partisipasi. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan dalam pemberian dana IDT ini adalah kegiatan sosial ekonomi yang produktif. Dengan demikian maka upaya pemerintah yang berupa dana IDT itu dapat dijadikan sebagai dana pinjaman modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya. Dengan tersedianya modal dari IDT agar nantinya penduduk miskin diharapkan dapat lebih mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemanfaatan dana IDT ini pada dasarnya diserahkan kepada penduduk miskin itu sendiri karena merekalah yang lebih tahu usaha apakah yang bisa mereka lakukan serta kebutuhan yang paling mendesak. Tata cara pelaksanaan penyerahan dana IDT dibuat sederhana agar penduduk miskin yang menjadi sasaran program IDT dengan mudah memahami dan menggunahkannya. Secara lebih khusus bahwa program IDT ini tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin melalui upaya kwalitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan dan pemantapan kebagaan usaha bersama mereka. Program IDT ini dimaksudkan untuk menanggulangi sutuasi dan kondisi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan.

Dengan demikian maka dasar hukum "Inpres Desa Tertinggal" menurut hukum islam adalah sama sekali tidak bertentangan sebab tujuan daripada IDT hampir sama dengan sebagian konsepsi ummat islam yang berupa zakat. infaq, dan sedekah yaitu meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. Oleh karena itu program pemerintah yang berupa IDT hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tangguang jawab. Sebab selain hal ini sesuai dengan perintah agama juga sesuai dengan peraktek Nabi dimasa lalu. Sebab dana IDT itu asalnya dari rakyat dan untuk maka hampir sama dengan pelaksanaan zakat. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Al qur'an Surat At taubat ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

103 yakni sebagai berikut berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

"Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka dengan sedekah itu kamu bersihkan dan sucikan mereka" (Departemen Agama RI. 1989 : 297).

Dari pengertian ayat tersebut diatas, bahwa menyantuni orang miskin (kaum lemah) adalah merupakan kewajiban stiap orang yang mampu. Oleh karena itu program pemerintah yang berupa "Inpres Desa Tertinggal" ini sangat tepat sekali dalam merealisasikan tujuan dasar negara Pancasila yang kita cintai. Sebab mayoritas penduduk yang ada di negara kita ini mayoritas beragama islam dan sudah barang tentu program IDT ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar nantinya dapat terwujud dari pada tujuan IDT yang diharapkan oleh pemerintah yakni mengentas kemiskinan.

B. Tinjauan hukum islam terhadap yang berhak menerima dana dari "Inpres Desa Tertinggal"

Pelaksanaan program pemerintah yang berupa "Inpres Desa Tertinggal" yang dilaksanakan di desa Kludan diprioritaskan terhadap penduduk miskin yang kurang mampu terutama penduduk miskin yang mempunyai usaha keci- kecilan dimana usaha itu perlu sekali dikembangkan. Karena mayoritas penduduk desa Kludan mayoritas bertani, dan seba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gian besar yang lainnya usaha wiraswasta yang berupa membuat kerajinan tas dan koper, kerajinan bordir, serta sebagian yang lainnya masih belum mempunyai usaha lapangan kerja sendiri, maka dengan adanya bantuan dana dari pemerintah yang berupa "Inpres Desa Tertinggal" ini, maka dalam pembagian dana tersebut dibagiakan kepada fakir miskin yang punya usaha kecil-kecilan tersebut serta kepada penduduk miskin yang belum mempunyai lapangam kerja. Karena program IDT ini merupakan pinjaman dari pemerintah yang berupa modal usaha, maka dana pinjaman tersebut baik sekali kalau dana tersebut dibagikan kepeda penduduk miskin yang sudah punya usaha kecil-kecilan tadi sehingga dana tersebut diharapkan dapat berkembang. Maka dari itu dengan adanya dana dari IDT masyarakat fakir miskin dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga tidak sampai mengharapkan bantuan dari orang lain dan bisa hidup mandiri.

Dengan demikian maka peberian dana IDT kepada fakir miskin di desa Kludan ini sesuai dengan konsepsi Islam yang berupa zakat, infaq, dan sedekah yakni diberikan kepada delapan asnaf yang termasuk didalamnya yaitu fakir miskin. Hanya saja dana IDT ini tidak sama persis pembagiannya dengan pembagian zakat. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat At taubat ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak orang yang berhutang, untuk jalan Allah orang yang dalam perjalanan, sebagai sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha penyayang"(Departemen Agama RI. 1989 : 288).

Dari pengertian ayat diatas tadi bahwa pembagian "Inpres Desa Tertinggal" (IDT) yang dilaksanakan di Desa Kludan tidak bertentangan dengan ajaran islam. karena pembagian dana tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan dengan ajaran hukum islam.

C. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan "Inpres Desa Tertinggal"

Desa Kludan mendapat dana dari "Inpres Desa Tertinggal" jumlahnya sebesar Rp 28. 000. 000, Rupiah. Dalam pembagian dana itu diberikan kepada fakir miskin dimana, dana itu nanti dibuat modal untuk bekerja yang nantinya dapat diharapkan hidup yang lebih baik dari yang akan datang. Adapun dalam pembagian dana IDT ini mula-mula diben kelompok-kelompok yang terdiri dari keluarga miskin, yang tujuannya adalah supaya pembagian IDT ini lebih terarah. Dari uraian diatas jelas bahwa menurut hukum islam cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian dana IDT tersebut sama dengan pembagian zakat. Sebab pembagian zakat dalam islam langka pertama adalah , mengkoordinir tiap-tipa keluarga yang dikategorikan miskin, dengan demikian nantinya dalam pembagian zakat tidak ada yang ketinggalan dan lebih terarah. Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam surat At taubat Ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَٰكِينِ الآية....

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin ....dst. (Departemen Agama RI., 1989 : 288).

Dari ayat tersebut diatas jelas bahwa fakir mis - merupakan yang pertama yang menerima zakat sebelum dibagikan yang lainnya.(Masjfuk Zuhdi masilul fig hal 197).

1. Cara pembentukan kelompok

Dalam pembentukan kelompok ini pertama-tama dilakukan pendataan terlebih dahulu terhadap penduduk yang dikategorikan miskin yang kreterianya sudah disepakati waktu rapat sebelumnya. Dalam pendataan keluarga miskin ini dilakukan oleh kepala desa dan dibantu oleh ketua RT nya masing-masing. Untuk kelompok yang sudah mempunyai usaha sendiri dikelompokkan pada yang sudah mempunyai usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang bagi kelompok [illegible] mpunyai usaha sendiri di kelompokkan pada yang belum mempunyai [illegible] sendiri. Usaha bagi yang sudah mempunyai usaha sendiri dananya digunakan, sebagai simpan pinjam, sedangkan bagi yang belum mempunyai usaha dananya sebagai modal untuk membuka usaha lapangan , kerja baru dengan bantuan pendampingnya masing-masing.

Dari uraian diatas tadi islam tidak melarang, sebab dalam pembentukan kelompok tidak ada unsur famili dan dilaksanakan dengan adil tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al maidah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ .

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran)karena Allah" (Departemen Agama RI 1989 : 159).

Dari keterangan ayat diatas bahwa setiap orang dituntut oleh Allah agar selalu menegakkan keadilan terhadap sesama manusia. (Saisid sabiq fiq sunnah hal 90).

2. Cara pembentukan pendamping

Dalam pembentukan pendamping dilakukan oleh anggota kelompok itu sendiri yang dilakukan dengan musyawarah , adapun pemilihan pendamping ini diambilakan dari masyara -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kat sendiri yang kelihatan ekonominya baik dan sejahtera, hal ini dimaksudkan agar bisa mengarahkan dalam rangka memanfaatkan penggunaan dana IDT tersebut. Dengan demikian maka dalam penggunaan dana IDT itu lebih terarah, dan tahu maksud dari penggunaannya. Adapun tugas pendamping ini yang paling penting adalah membantu kegiatan kelompok, pengusulan kegiatan sampai pemasaran hasil kegiatan. dengan demikian maka anggota tiap-tiap kelompok tadi bisa mengerti cara dari pemanfaatan dana IDT tersebut.

Dari uraian diatas tadi jelas bahawa memberi pertolongan kepada orang yang belum mampu atau tidak mengerti itu dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Surat Al maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam, berbuat dusta dan pelanggaran". (Departemen Agama RI 1989 : 157).

Dengan demikian maka menurut ayat Al qur'an tadi, bahwa menolong terhadap seseorang dalam hal kebajikan ini diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam hal ini pembentukan , pendamping dalam pelaksanaan IDT di Desa Kludan ini tidak bertentangan dengan hukum islam, karena pendamping ini tugasnya untuk mengarahkan kebajikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Cara mengusulkan kegiatan

Dalam pengusulan kegiatan ini langka petama ketua masing-masing kelompok mengadakan musyawarah kepada anggotanya tentang usaha apa yang sekiranya yang dilaksamakan . Dalam pembentukan kegiatan itu di bantu oleh seorang pendampingnya masing-masing dan kemudian hasil dari pembentukan usaha itu kemudian disepakati bersama dan di tulis kedalam daftar usulan kegiatan (DUK) lalu diberikan kepada kepala desa, dari kepala desa diberikan kepacamat dan seterusnya.

Dari uraian diatas tadi bahwa cara membuat kegiatan usaha tidak diputuskan oleh seorang ketua maupun seorang pendamping. Akan tetapi cara mebuat kegiatan dilakukan dengan musyawarah dari kelompoknya masing-masing , sekiranya usaha apa yang nantinya akan diusulkan. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum islam sebab dalam memutuskan kegiatan dilakukan dengan musyawarah sehingga, tidak ada unsur menang sendiri dan memperhatikan terhadap keinginan anggota. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat Ali imran ayat 159 yang berbunyi sebagai berikut :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

"Dan bermusyawaralah dalam urusan itu,kemudian apabilah kamu membulatkan tekad, maka bertawakkalla kepada Allah".(Departemen Agama RI. 1989 : 103).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan ayat diatas tadi jelas bahwa dalam pengusulan/membuat rencana kegiatan anggota kelompok tidak ada yang menopoli sehingga tiap-tiap anggota tidak ada yang merasa dirugikan.

4. Cara melakukan penyerahan dana IDT

Penyerahan dana IDT di desa Kludan ini tidak diserahkan secarah langsung akan tetapi dana tersebut diberikan oleh pemerintah melaui bank atau lembaga yang lainnya. Adapun penyerahan ini diberikan kepada kelompok secara bertahap disesuaikan menurut rencana kerjanya, hal ini agar dalam punggunaan dana tersebut tidak boros dan sesuai dengan rencana kegiatan. Dengan demikian maka kepala desa selalu yang kewajiban bertanggung jawab untuk mengawasinya.

Dari uraian diatas bahwa dalam penyerahan dan IDT di desa Kludan tidak bertentangan dengan hukum islam sebab dalam islam Allah memerintahkan kepada orang islam agar tidak berlebih-lebihan dan tidak boleh bersifat pemboros. Seai dengan firman Allah STW. yang terdapat dala Sutat al a'rof ayat 31 yang berbunyi sebagai berikut :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

"Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".(Departemen Agama RI. 1989 : 225).

Dari keterangan ayat diatas tadi bahwa cara penyerahan dana IDT di desa kludan ini tidak digunakan secara langsung tapi secara bertahap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Cara pencairan dana IDT

Karena dana IDT diserahkan oleh pemerintah melalui bank maka dalam pengambilan dana tersebut diistilahkan dengan pencairan dana. Adapun cara pencairan dana tadi tiap-tiap kelompok menyuruh bendaharanya masing-masing untuk mencairkan dana tersebut. Cara pencairan dana nanti bendahara melampirkan rencana usahanya atas persetujuan camat, setelah itu bendahara mengambilnya di bank kemudian melaporkannya lagi pada camat, bahwa penerimaan uang sesuai dengan rencana kegiatan. Dalam pencairan dana ini selalu mendapat pengawasan terus oleh camat agar tidak terjadi korupsi atau yang merugikan pemerintah. Dalam hal ini islam, juga menegaskan agar kita di perintahkan untuk mentaati pemerintah atau pemimpin diatara kamu sebagaimana firman Allah SWT dalam Al qur'an Surat An insa' ayat 59 yang berbunyi sebagai berukut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan tatilah Rosul dan ulil amri di antara kamu". (Departemen Agama RI. 1989 : 128).

Dari pengertian ayat diatas jelas bahwa pencairan dana IDT di desa Kludan selalu mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebab cara pengambilannya selalu menggunakan prosedur yang berlaku dalam buku panduan IDT yang telah diberikan dari pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pemberian dan secara produktif

Dana program IDT merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah sebagai modal pinjaman. Dalam hal ini maka dana tadi harus berkembang (produktif). Sebab dana yang berupa IDT ini merupakan dana yang bergulir dari kelompok yang sudah menerima kepada kelompok yang belum menerima dana. Untuk itu tiap kelompok diharuskan untuk menabung dari sebagian hasilnya. Dengan menabung inilah nantinya dana tersebut akan berkembang dan bisa membantu kepada orang yang belum menerima dana IDT. Dalam upaya ini dilakukan dengan, semangat kegotong royongan yang penuh semangat yang ada pada kelompoknya masing-masing dengan dengan bimbingan kepala desa dan LKMD.

Dari uraian diatas jelas bahwa zakat dalam islam diberikan secara konsumtif dan secara produktif, ini maksudnya zakat itu diberikan kepada fakir miskin hanya untuk buat makan sehari-hari dan ada yang diberikan dalam bentuk modal usaha kerja kepada fakir miskin yang mempunyai keterampilan tertentu dan mau berusaha keras, agar agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungan kepada orang lain dan mampu mandiri. (Masjfuk zuhdi, Masillul Fiq Hal 129).

Dari uraian diatas tadi jelas bahwa program IDT didesa Kludan ini sama dengan tujuan zakat yang ada pada hukum islam. Sebab tujuan IDT hanya diberikan bersifat produktif, tidak konsumtif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pemanfaatan dana dari IDT

Pemanfaatan dana "Inpres Desa Tertinggal" di desa Kludan ini kebanyakan digunakan sebagai modal usaha kerja yang berupa kerajinan tas dan koper, bordir dan berternak dengan demikian maka pemanfaatan dana ini sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu menciptakan usaha sendiri sehingga terlepas dari kemiskinan sehingga tidak mengharapkan , pemberian dari orang lain untuk hari-hari selanjutnya.

Dari uraian diatas jelas bahwa orang islam dilarang bermalas-malas dan mengharapkan pemberian dari orang lain tanpa mau berusaha. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut :

إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

رواه ابو داود، والنسائي

"Jika kalian kehendaki, akan saya beri, tapi dalam zakat ini tidak ada bagian orang yang kuat dan berusaha".(Hadits oleh abu daud dan nasa'i Sayyid sabiq hal 89).

Dari hadits diatas tadi jelas bahawa pemanfaatan , dana IDT di desa Kludan telah dibagikan kepada kelompok orang-orang miskin yang mampu berusaha. Sehingga masyarakat desa Kludan nantinya tidak mengharapkan pemberian lagi bahkan memberi kepada orang yang membutuhkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Cara pelaporan, pemantauan dan evaluasi kepada kepada para kelompok.

Pengawasan pelaksanaan IDT dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dalam wadah kelompok. Tiap-tiap kelompok membuat catatan harian yang dilakukan selama dalam kegiatannya. Dalam hal ini mencakup nama kelompok, jenis usaha jumlah keluarga, serta rincian penerimaan dan pengeluaran kelompok. Ketua kelompok dibantu pendamping mengisi formulir PK. Kemudian kepala desa merangkum formulir PK dari beberapa kelompok kemudian mengisi dalam formulir PP-1 da dan mengirim pada camat. Oleh camat PP-1 tadi dirangkum , dan dimasukkan dalam PP-2 sebagai laporan bulanan dansete rusnya. Dan dalam pemantauan ini dilaksanakan oleh gube - nur tinggkat I dan bupati tingkat II juga dalam pengawa - san evaluasinya.

Dari uraian diatas betapa perlunya dan baiknya usaha pemerintah dalam memperhatikan nasib fakir miskin untuk itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Maa'un ayat 1-3 yang berbunyi sebagai berikut :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ
الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

"Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ? Itulah yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan pada orang miskin". (Departemen Agama RI. 1989 : 1108).

Dari pengertian ayat diatas bahwa pelaksanaan "In-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pres Desa Tertinggal" di desa Kludan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan prosedur dari buku panduan yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat Kludan. Dan dengan adanya IDT di desa Kludan , maka masyarakat desa Kludan sekarang ini hidupnya lebih sejahtera dari pada sebelum mendapat bantuan dari pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id